



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXX BINTI XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 17 Agustus 1992, umur 32 tahun, NIK 7601025708820007, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Usaha Sembako, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu; Penggugat;

Lawan

XXXXXXX BIN XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 6 Juni 1980, umur 44 tahun, NIK 7601020606800004, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pky tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) sebagaimana tercantum dalam

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/10/II/2009 tertanggal 25 Februari 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, selama 5 bulan lamanya, kemudian mengambil tempat kediaman bersama di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, kurang lebih 13 tahun lamanya sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu selama 9 bulan lamanya sebagai tempat kediaman bersama terakhir, Tergugat saat ini tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

3.1. XXXXXXXX, (laki-laki), NIK 7601022712100001, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 27-12-2010, umur 14 tahun;

3.2. XXXXXXXX, (perempuan), NIK 7601025010140001, tempat tanggal lahir Mamuju Utara, 10-10-2014, umur 9 tahun;

3.3. XXXXXXXX, (perempuan), NIK 7601026812150004, tempat tanggal lahir Mamuju Utara, 28-12-2015, umur 8 tahun;

Anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pegasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:

5.1. Tergugat sering mengelurkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti "perempuan maccilaka (pembawa sial), perempuan boros" dan Tergugat juga tidak mau mengganggu keluarga Penggugat;

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali menyuruh Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat;

5.3. Sudah tidak ada lagi kecocokan dalam hal rumah tangga;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 19 Juli 2023, dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi yang akhirnya Tergugat kembali berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti *"tidak usah mi dikasi ko uang karna adaji penghasilanmu, jangan mi dikasi uang"*, yang membuat Penggugat sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat, dan juga Tergugat menyuruh orangtua Penggugat untuk menikahkan Penggugat (dalam keadaan marah), keesokan harinya tepat pada tanggal 20 Juli 2023, Tergugat pamit kepada orangtua Penggugat pulang kerumah kediaman bersama di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Tergugat;

7. Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri sampai saat ini;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri;

10. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq.

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (XXXXXXX bin XXXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXX binti XXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pky yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601025708820007, tertanggal 15 September 2022 atas nama XXXXXXXX (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1;

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/10/II/2009, tertanggal 25 Februari 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2;

B. Saksi-Saksi :

1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu dan terakhir menetap di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX, dan XXXXXXXX dan ketiganya saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di picu karena masalah ekonomi dimana Tergugat sering menyebut Penggugat sebagai perempuan pembawa sial dan juga boros;

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran tersebut terjadi, Penggugat langsung menelfon dan menceritakan perihal pertengkarnya dengan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa sebab lain yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat karena menganggap Penggugat memiliki penghasilannya sendiri;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi sering mendapati Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa setelah pertengkaran mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang sudah berjalan lebih dari satu tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. XXXXXXXX **binti** XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal adalah tante Penggugat dan saksi mengenal Tergugat yang bernama XXXXXXXX;

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu yang merupakan kediaman orangtua Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu dan terakhir menetap di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun serta telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX, dan XXXXXXXX dan ketiganya saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran tersebut terjadi, Penggugat yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa sebab lain yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kerap berkata kasar kepada Penggugat tiap kali bertengkar, Tergugat bahkan berkata jika Penggugat adalah wanita pembawa sial;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi sering mendapati Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa setelah pertengkaran mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang sudah berjalan lebih dari satu tahun;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sempat berpisah selama 4 (bulan) kemudian rujuk kembali, lalu di bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan saat itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk menikah lagi dengan laki-laki lain;

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab *Hadits Mu'inul Hukam* halaman 96 yang artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia*
Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu, yang dikuatkan dengan bukti P1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601025708820007, atas nama XXXXXXXX (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu tanggal 15 September 2022 bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX (Penggugat) bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengelurkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti "*perempuan maccilaka* (pembawa sial), perempuan boros" dan Tergugat juga tidak mau mengganggu keluarga Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2023 dimana saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi yang akhirnya Tergugat kembali berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti "*tidak usah mi dikasi ko uang karna adaji penghasilanmu, jangan mi dikasi uang*", yang membuat Penggugat sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat, dan juga Tergugat menyuruh orangtua Penggugat untuk menikahkan Penggugat (dalam keadaan marah), keesokan harinya tepat pada tanggal 20 Juli 2023, Tergugat pamit kepada orangtua Penggugat pulang kerumah kediaman bersama di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak dibatah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P2 Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/10/II/2009, tertanggal 25 Februari 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu Provinsi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam bukti P2 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2009 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Tergugat) dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUHPdata, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi I dan saksi II Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu yang merupakan kediaman orangtua Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa XXXXXXXX,

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasangkayu dan terakhir menetap di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun serta telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX, dan XXXXXXXX dan ketiganya saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kerap berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat berkata jika Penggugat adalah wanita pembawa sial;
- Bahwa kedua saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun kedua saksi sering mendapati Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa setelah pertengkaran mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang sudah berjalan lebih dari satu tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;
2. Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kerap berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat berkata jika Penggugat adalah wanita pembawa sial;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat berkata jika Penggugat adalah wanita pembawa sial sehingga dapat menimbulkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa saling memperdulikan lagi, hal tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga Penggugat, Penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejolak jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial. Seseorang tidak boleh bertindak dzalim terhadap yang lain dan setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pky



satu sama lain. Dalam hubungan suami-isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون**

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقة**

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap ke Persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXXX bin XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX binti XXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI. dan Muh. Irfan, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut Miftakhol Haeriyah M., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ABU RAHMAN BABA, S.HI.

MUH. IRFAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MIFTAKHOL HAERiyAH M., S.H.

Perincian Biaya Proses :

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------|------|------------------|--|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 | |
| - ATK | : Rp | 100.000,00 | |
| - Panggilan | : Rp | 15.000,00 | |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> | |
| Jumlah | : Rp | 185.000,00 | (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)